



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NO. 376/Pdt.G/2022/PN.MKs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2022

Nomor: 376/Pdt.G/2022/PN.Mks dalam perkara antara :

Hj. Sanga Binti Dego, bertempat tinggal di Jl Antang Raya Rt.001/rw.005, Antang, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Toyib, Advokat yang berkantor di Jl. Wr Supratman Kav. 7 Sektor 3 Blok A, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten - Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

Hj. Nur Alam, bertempat tinggal di Jl. Tamangapa lii/22 B Rt.001/rw.001, Bangkala, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Toyib, Advokat yang berkantor di Jl. Wr Supratman Kav. 7 Sektor 3 Blok A, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten - Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Walikota Makassar, tempat kedudukan Jl. Ahmad Yani No.2 Bulu Gading, Kel. Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**

Haji Abdul Latief, bertempat tinggal di Jl. Tinumbu Lorong li, Pannampu, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**

Haji Muhamad Said, bertempat tinggal di Jl. Angkasa, Panaikang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**

Jumaria, bertempat tinggal di Jl. Borong Raya No. 30, Borong, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**

Abdul Ast, bertempat tinggal di Jl. Borong Raya Lorong li No. 17, Borong, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat V**

Samsul, bertempat tinggal di Jl. Barukang, Pattingaloang, Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat VI**

Rabasia, bertempat tinggal di Jl. Borong Raya No. 30, Borong, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat VII**

Penetapan No.376/Pdt.G/2022/PN

Mks. Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Samsudin, bertempat tinggal di Jl. Borong Raya No. 37, Borong, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat VIII**

Aminah, bertempat tinggal di Jl. Borong Raya No. 30, Borong, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IX**;

Notaris Hj Ira Adriana Adnan, S.H., bertempat tinggal di Jl. Timor No. 43, Ende, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Makassar, tempat kedudukan Jl. Ahmad Yani No.2 Bulu Gading, Kel. Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**

Camat Kecamatan Manggala Kota Makassar, tempat kedudukan Perumnas Antang, Antang, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat III**

Lurah Kelurahan Antang Kota Makassar, tempat kedudukan Jl. Antang Raya, Antang, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat IV**

Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, tempat kedudukan Jl. A Pettarani No.8, Tindung, Tindung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat V**;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 20 Oktober 2022 yang pada intinya menyatakan mencabut gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut surat gugatannya maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini dicabut oleh Penggugat maka Hakim memerintahkan Panitera agar Mencoret Perkara Perdata No.376/Pdt.G/2022/PN.Mks dari buku Register

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut surat gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima pencabutan gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut ;
2. Mencoret Perkara Perdata No.376/Pdt.G/2022/PN.Mks dari buku Register ;

Penetapan No.376/Pdt.G/2022/PN

Mks. Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.3.630.00,- (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 oleh kami Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. dan Yamto Susena, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Reskiwati Densi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadir oleh para Tergugat dan Turut tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reskiwati Densi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNBP Surat Kuasa | : Rp. 10.000,- |
| 4. Panggilan | : Rp. 3.280.000,- |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp.3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) |

Mks. Hal 3

Penetapan No.376/Pdt.G/2022/PN